

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI MAMASA			
	STANDARD OPERATING PROCEDURE (S. O. P.)			
KEMAHASISWAAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI MAMASA				
Kode Dokumen: SPMI-KEM/ STTM/VI/2022	Tanggal Penerbitan Lama	Tanggal Revisi	Tanggal Implementasi	Disahkan Oleh
	15/01/2019	8 Juni 2022	8 Juni 2022	Ketua STT Mamasa

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Madarhakad, S.Th., M.Si.	Ketua UPMI STT Mamasa		8 Juni 2022
2. Pemeriksaan	Hengky Gunawan, S.Th., M. Min., M. Pd.K.	Wakil Ketua III, Kemahasiswaan		8 Juni 2022
3. Persetujuan	Stepanus, S.Th., M.Pd.K., M. Si.	Ketua Senat STT Mamasa		8 Juni 2022
4. Penetapan	Stepanus, S.Th., M.Pd.K., M. Si.	Ketua STT Mamasa		8 Juni 2022
5. Pengendalian	Madarhakad, S.Th., M.Si.	Ketua UPMI STT Mamasa		8 Juni 2022

VISI DAN MISI DAN TUJUAN INSTITUSI

VISI INSTITUSI

Menjadi lembaga Perguruan Tinggi yang unggul dalam menghasilkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas yang berwawasan reformis, oikumenis, dan kontekstual.

MISI INSTITUSI

- Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan ilmu dan keterampilan yang dapat menjawab kebutuhan gereja dan masyarakat.
- Mendidik dan mempersiapkan warga gereja untuk menjadi pemimpin yang berkualitas.
- Mempersiapkan warga gereja menjadi pelayan di dalam gereja dan masyarakat.
- Mendidik dan mempersiapkan warga gereja atau siapa saja yang ingin berteologi dan meningkatkan kualitas imannya.

TUJUAN INSTITUSI

- Menghasilkan sumber daya manusia yang profesional dalam bidang teologi dan pelayanan jemaat.
- Menghasilkan pemimpin dan pelayan yang kreatif, inovatif dan berdedikasi.
- Menghasilkan tenaga edukatif yang profesional berlandaskan iman Kristen.
- Menghasilkan alumni yang memiliki pengetahuan teologi yang luas dan kualitas iman yang tinggi.

LANDASAN

1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.
8. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, *Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan Tahun 2022*.

SOP KEBIJAKAN BIDANG KEMAHASISWAAN

I. REKRUTMEN DAN SELEKSI CALON MAHASISWA

Sehubungan dengan rekrutmen mahasiswa, melalui Institusi, Program Studi S-1 PAK dan Program Studi S-1 Teologi menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, seperti sinode Gereja Toraja Mamasa, organisasi-organisasi jemaat, dan yayasan-yayasan pendidikan lain, dan yayasan-yayasan pendidikan lain, baik pemerintah dan swasta. Selain lewat jalur kerja sama dengan pihak-pihak tersebut, STT Mamasa juga melakukan berbagai bentuk promosi, misalnya melalui pembuatan dan penyebaran brosur penerimaan, melalui berita kegiatan melalui media-media sosial dan website kampus, dan promosi melalui para alumni yang bekerja pada berbagai sektor di masyarakat dan di jemaat-jemaat dalam lingkup Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan.

Adapun prosedur yang harus ditempuh oleh calon mahasiswa baru diatur seperti berikut. Mengenai teknisnya diatur dalam dokumen Panduan Penerimaan Mahasiswa Baru STT Mamasa.

- a. Tes/ujian masuk atau penjarangan berupa tes tertulis dan tes wawancara sebagai bahan evaluasi potensi akademik dan pertimbangan untuk penerimaan Maba.
 - b. Memenuhi semua ketentuan persyaratan administrasi yang ditetapkan dengan mengisi formulir pendaftaran.
 - c. Foto kopi transkrip nilai SMA/SMK sederajat dengan nilai baik.
 - d. Rekomendasi dari Gereja setempat calon mahasiswa baru.
-

II. LAYANAN-LAYANAN INSTITUSI

Untuk menjadi bahan pertimbangan bagi para calon mahasiswa pertimbangan bagi para calon mahasiswa baru, lembaga menyediakan beberapa layanan antara lain:

- a. Visi Institusi yang berjiwa khas moderasi, yang tercakup dalam visi kontekstual, oikumenis, dan reformer.
- b. Para Dosen, baik yang bertatus dosen tetap institusi, dosen tidak tetap dan dosen pertukaran yang mengajar di tiap semester, mumpuni berdasarkan kualifikasi kebidangan ilmu teologi serta dosen dari berbagai disiplin ilmu lainnya. Setiap dosen memiliki pengalaman mengajar, pengalaman praksis-teologis sebagai pendeta di jemaat, guru di sekolah, peneliti dan staf ahli pengajaran di gereja.
- c. Institusi STT Mamasa bekerja sama dengan sekolah-sekolah, rumah sakit lokal dan yayasan kesehatan, sinode-sinode dan jemaat-jemaat; beberapa fakultas teologi dan STT, bahkan kampus-kampus lain yang sekuler; lembaga dan yayasan pemerintah, dimana para mahasiswa dapat berjejaring antarlembaga, melakukan praktek mandiri (pastoral, administrasi gereja, pelayanan mimbar dan pengajaran), penelitian dan pengabdian kemasyarakatan.
- d. Institusi juga menyediakan layanan spot-spot wifi di lingkungan kampus; layanan kesehatan berupa klinik kesehatan, skrining penyakit, pelatihan teknik-teknik dasar penanganan medis dan keperawatan; fasilitas olah raga; laboratorium praktika, musik dan mini-lab mengajar; layanan perpustakaan; dan administrasi kemahasiswaan.
- e. Bagi mahasiswa yang berprestasi dan menghadapi kendala keuangan terkait SPP, institusi dapat memberikan kebijakan-kebijakan khusus berupa subsidi.
- f. STT Mamasa juga mengembangkan budaya mutu akademiknya dengan mengelola jurnal ilmiah teologi (Jurnal Loko Kada) dalam 2 versi: cetak dan *online* atau *Open Journal System* (OJS) untuk publikasi ilmiah.
- g. Peningkatan mutu akademik lewat ruang-ruang program institusi melalui Bidang Kemahasiswaan dan keorganisasian mahasiswa sebagai ekstrakurikuler di bawah pengawasan institusi.

III. PROFIL MAHASISWA

1. Latar Belakang Pendidikan

Mahasiswa yang diterima dalam program S-1 Pendidikan Agama Kristen (PAK) dan S-1 Teologi di STT Mamasa adalah lulusan SMA/SMK sederajat. Khusus untuk Prodi S-1 PAK, STT Mamasa juga menerima para profesional di berbagai sektor yang bermaksud melanjutkan studinya ke jenjang S-1. Untuk Prodi S-1 Teologi, STT Mamasa juga memberikan kesempatan kepada mereka yang sudah bekerja di berbagai sektor dan berminat menimba ilmu teologi, tanpa batas usia, dan diterima setelah mengikuti tes dan persyaratan penerimaan.

2. Latar Belakang Sosio-Kultural dan Tradisi Akademik

Mahasiswa pada kedua Prodi pada umumnya berlatar belakang etnis Toraja-Mamasa dan berasal dari Sinode Gereja Toraja Mamasa (GTM), yang datang dari berbagai komunitas jemaat di berbagai provinsi. Latar belakang itu menampilkan warna sosial berbeda-beda. Ada yang berasal dari wilayah perkotaan dan pedesaan; datang dari

berbagai latar belakang keunikan sosio-kultural yang beragam dalam sub-sub etnis Toraja-Mamasa. Selain itu, sejak dibukanya kedua Prodi, mahasiswa berasal dari berbagai sinode dan denominasi gereja dan etnis yang menaruh minat untuk menimba ilmu di STT Mamasa. Beberapa tahun belakangan, Prodi S-1 Teologi banyak menerima mahasiswa pindahan dari berbagai STT dan Fakultas Teologi yang datang dengan berbagai alasan. Alasan yang menonjol adalah bahwa mereka ingin mendalami corak teologi khas yang dikembangkan di STT Mamasa menurut visinya (oikumenis, kontekstual, reformis) yang juga dihidupi dalam jemaat-jemaat di lingkup pelayanan GTM. Untuk alasan yang sama dengan mahasiswa pindahan, Prodi S-1 Teologi juga menerima mahasiswa yang berlatar belakang pendidikan teologi dari berbagai tradisi pendekatan dan metode ilmu teologi yang menginginkan kuliah kembali di STT Mamasa. Alasan tersebut terkait erat dengan visi dan misi serta tata nilai unik yang dikembangkan dalam tradisi akademik STT Mamasa. Keragaman ini memperkaya interaksi sosio-kultural dan berkontribusi tersendiri bagi bertumbuhnya nilai-nilai oikumenis yang menjadi visi dari STT Mamasa.

3. Kompetensi Dasar

Seperti diuraikan di atas, sebagian besar mahasiswa STT Mamasa adalah mereka yang baru lulus/tamat dari SMA/SMK Sederajat. Keadaan itu memberikan gambaran bahwa para mahasiswa memiliki gairah akademik yang besar dan intelektualitas yang aktif dan kreatif untuk dapat mengikuti proses belajar mengajar di kedua Prodi di STT Mamasa.

4. Kompetensi yang Diharapkan

Berangkat dari prosedur penerimaan Mahasiswa Baru (Maba), latar belakang komunitas jemaat yang beragam menurut keragaman sub-kultur di wilayah Mamasa, keragaman etnis, keragaman latar belakang pekerjaan dan pelayanan yang sudah dan sedang diemban, keragaman latar belakang tradisi dan corak pendidikan teologis sebelumnya oleh mahasiswa pindahan dan mereka yang kuliah kembali (teologi dan bidang keilmuan lain) maka mahasiswa STT Mamasa akan mampu berinteraksi dalam proses pembelajaran di kelas maupun di lapangan dalam rangka penelitian, sehingga mencapai tujuan yang ditetapkan oleh STT Mamasa bagi mahasiswa di kedua Prodi, yaitu:

- 1) Menghasilkan sumber daya manusia yang profesional dalam bidang teologi dan pelayanan jemaat.
- 2) Menghasilkan pemimpin dan pelayan yang kreatif, inovatif dan berdedikasi.
- 3) Menghasilkan tenaga edukatif yang profesional berlandaskan iman Kristen.
- 4) Menghasilkan alumni yang memiliki pengetahuan teologi yang luas dan kualitas iman yang tinggi.

IV. HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Untuk dapat mewujudkan profil lulusan Prodi S-1 PAK dan Prodi S-1 Teologi STT Mamasa, maka semua civitas perlu mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing dalam proses penyelenggaraan Tri Darma (pengajaran, penelitian, PkM) di STT Mamasa melalui pengelolaan yang dilakukan oleh lembaga STT Mamasa, sebagaimana diuraikan berikut ini.

1. Hak Mahasiswa

- a. Mengemukakan pendapat dan analisis kritisnya dalam kegiatan perkuliahan, diskusi dan bimbingan,
-

menurut kaidah-kaidah keilmuan teologi dan pendidikan kekristenan demi mengambil bagian dalam peningkatan mutu dan budaya akademik.

- b. Mempunyai hak menentukan tujuan dan metode penelitian serta teknik analisis yang relevan selama ditopang oleh kaidah-kaidah keilmuan berdasarkan bidang yang diajarkan dan tidak bertentangan dengan visi-misi serta tata nilai, tanpa dipaksa oleh pihak dosen dan institusi.
- c. Mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan akademik dari dosen, pembimbing akademik, dan pembimbing skripsi secara teratur dalam suasana santun, tidak merendahkan martabat seseorang, dan dalam suasana akademis yang dilandasi oleh etika keilmuan, nilai-nilai iman Kristiani, dan nilai-nilai kepantasan serta kearifan lokal.
- d. Mempunyai hak mendapatkan pelayanan administrasi dan berbagai layanan kemahasiswaan yang disediakan oleh STT Mamasa, sesuai dengan peraturan yang berlaku secara santun tidak merendahkan martabat seseorang, nilai-nilai iman Kristiani, dan nilai-nilai kepantasan serta kearifan lokal.
- e. Mempunyai hak untuk mengembangkan diri terkait minat dan bakat dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler melalui organisasi kemahasiswaan selama tidak menghambat dan mengganggu penyelenggaraan Tri Darma, yakni layanan pengajaran, pelibatan dalam penelitian dan pengabdian kemasyarakatan yang diselenggarakan oleh institusi STT Mamasa.

2. Kewajiban Mahasiswa

- a. Mempunyai kewajiban untuk membayar uang kuliah sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku.
 - b. Beraktifitas dan bertindak sesuai peraturan kemahasiswaan di STT Mamasa dengan memperhatikan Tata Nilai, nilai-nilai iman Kristiani, nilai-nilai kepatutan dan kearifan dalam masyarakat, dan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
 - c. Bertindak hormat, santun, dan menunjukkan sikap sepatutnya menurut etika yang berlaku terhadap setiap dosen, pembimbing, pimpinan STT Mamasa, tenaga kependidikan yang melayani dan kepada sesama mahasiswa dengan tidak merendahkan martabat kemanusiaan dan pembedaan berdasarkan senioritas angkatan. Hubungan antarmahasiswa adalah hubungan kasih persaudaraan yang sehat dimana yang lebih tua menjadi kakak dan yang lebih muda adalah adik.
 - d. Bersikap jujur dalam menyelenggarakan kegiatan akademik; tidak melakukan tindakan tercela berupa duplikasi, penciplakan, dan plagirisme terhadap sumber-sumber kekayaan intelektual dan pekerjaan orang lain, baik itu dosen, pakar lain, dan mahasiswa lainnya yang dapat berupa makalah, artikel yang terpublikasi dan yang tidak, skripsi, tesis, disertasi dan semua bentuk karya ilmiah; tidak melakukan peniruan terhadap hasil pekerjaan mahasiswa lain selama ujian kelas, dalam penelitian, penyusunan skripsi dan semua bentuk karya tulis.
 - e. Wajib mampu bertanggung jawab secara pribadi atas segala tindakan, ucapan, dan tulisan yang bersifat keilmuan sesuai dengan keluasan wawasan dan kematangan intelektualitas dan kedewasaan spiritualitas terhadap institusi, masyarakat dan pemerintah.
 - f. Wajib menjunjung tinggi marwah dan nama baik STT Mamasa di masyarakat dan di lingkungan kampus
-

sendiri.

- g. Wajib mengikuti perkuliahan yang ditawarnya setiap semester, melulusi semua mata kuliah yang mengikatnya dalam proses studi, dan kegiatan-kegiatan akademik yang diselenggarakan atau diarahkan oleh institusi.

V. HAK DAN KEWAJIBAN DOSEN DAN PEMBIMBING YANG DITETAPKAN INSTITUSI

Demi terwujudnya profil lulusan Prodi S-1 PAK dan Prodi S-1 Teologi yang baik maka diperlukan pula kesadaran dari para dosen mengenai hak dan kewajiban mereka dalam proses perkuliahan, sebagaimana diuraikan berikut.

1. Hak Dosen dan Pembimbing

- a. Mempunyai hak dan kebebasan, baik melalui lisan maupun tulisan, untuk mengemukakan pemikiran teologinya dan mengembangkan berbagai metode dan pendekatan dalam keilmuannya, mengembangkan teori-teori keilmuan di bidang teologi dengan tetap berpegang pada nilai-nilai humanis, Tata Nilai STT Mamasa, mencerminkan visi institusi, penghargaan terhadap nilai-nilai tradisi iman Kristiani yang oikumenis, kontekstual, dan reformis.
- b. Mempunyai kebebasan dalam melaksanakan kegiatan akademik yang dipercayakan kepadanya melalui penugasan dari institusi selama itu tidak bertentangan dengan peraturan akademik yang ditetapkan oleh STT Mamasa dan tidak melanggar ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku di RI.
- c. Dosen dan pembimbing berhak untuk mendapatkan perlakuan hormat dan santun dari mahasiswa, baik dalam ruang kelas maupun di luar ruang kelas, sesama dosen program S1 dan pengelola program.
- d. Dosen mempunyai hak mengembangkan karir profesionalitasnya sebagai dosen menurut perundangan dan ketentuan pemerintah mengenai profesionalitas dosen, yang terkait dengan Tridarma yang dilaksanakannya.
- e. Dosen mempunyai hak untuk mendapatkan honorarium dan kehormatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di STT Mamasa dan peraturan perundangan yang mengaturnya.

2. Kewajiban Dosen dan Pembimbing

- a. Setiap dosen yang mengajar di kelas wajib menyerahkan RPS dan kontrak perkuliahan dengan mahasiswa kepada admin Biro Akademik-Kemahasiswaan dan memperlihatkan kepada mahasiswa sebelum atau di awal perkuliahan.
 - b. Dosen wajib menyajikan materi perkuliahan secara teratur sesuai dengan silabus dan berdasarkan jadwal yang ditetapkan.
 - c. Dosen wajib memberikan penilaian hasil belajar mahasiswa secara objektif sesuai dengan peraturan yang berlaku mengikuti format penilaian yang ditetapkan oleh institusi menyerahkannya kepada Biro Akademik-Kemahasiswaan sesuai ketetapan waktunya, dengan juga menyertakan daftar nilai untuk dikelola di biro.
 - d. Dosen wajib mematuhi peraturan yang ditetapkan Wakil Ketua I Bidang Akademik mengenai kegiatan akademik.
-

- e. Dosen dan pembimbing wajib memberikan bimbingan secara teratur dan berkelanjutan kepada mahasiswa, baik dalam proses pembelajaran masing-masing mata kuliah maupun dalam proses penelitian ilmiah berupa makalah kelas dan pembimbingan penelitian serta penulisan skripsi.
- f. Dosen wajib menghormati kebebasan dan kreativitas mahasiswa dalam memilih tujuan dan metode penelitian secara teknik analisis relevan selama hal itu dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Dalam pemilihan itu, dosen dan pembimbing wajib memberikan petunjuk dan pendampingan kepada mahasiswa agar tercapai harapannya.
- g. Dosen wajib menjaga marwah dan martabat Prodi dan Institusi STT Mamasa yang memberikan kepercayaan dan kewenangan tugas kepadanya.

VI. KEGIATAN MAHASISWA

Mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa STT Mamasa diwajibkan mengikuti semua kegiatan akademik yang ditetapkan, baik dalam proses pembelajaran yang berlangsung di kelas maupun yang berlangsung di luar kelas.

Proses perkuliahan berlangsung selama 1.600 menit atau 16 kali tatap muka, mencakup 14 kali materi dan 2 kali tentamen (TTS dan TAS). Dalam setiap mata kuliah, mahasiswa yang tidak hadir sebanyak 4 kali (400 menit) dalam rekapan terakhir kehadiran dinyatakan gagal atau tidak lulus untuk mata kuliah tersebut. Perhitungan nilai akhir mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh Bidang Akademik STT Mamasa.

Selain kegiatan akademik yang ditetapkan oleh lembaga, diharapkan mahasiswa mengikuti pertemuan-pertemuan ilmiah yang diadakan oleh institusi atau Prodi, maupun Lembaga Penelitian & PkM atau yang diselenggarakan oleh Komisi Pengkajian dan Penalaran, terkhusus pengkajian ilmiah terhadap berbagai topik, tema, dan isu-isu yang dianggap relevan untuk dibahas. STT Mamasa juga mendorong mahasiswa untuk mengikuti seminar-seminar dan lokakarya yang diadakan oleh lembaga-lembaga kajian ilmiah lainnya, misalnya penugasan dan penunjukan oleh institusi untuk mengikuti seminar tahunan yang diselenggarakan oleh PERSETIA, menyarankan mahasiswa untuk mengikuti acara-acara seminar dan lokakarya *online* yang dibagikan lewat Medsos yang bertujuan pengembangan wawasan keilmuan dan kepekaan sosial-kemasyarakatan mahasiswa. Sebagian dari mahasiswa juga ikut dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang diadakan oleh dosen, seperti membantu menjadi enumerator atau pengumpul data lapangan, penyebaran angket penelitian, mengganti pelayanan dosen atau asistensi, baik dalam mengajar, pembinaan komunitas, maupun berkhotbah.

Organisasi kemahasiswaan adalah ruang yang diberikan oleh institusi STT Mamasa kepada mahasiswa, menurut perundangan dan tata kelola perguruan tinggi, untuk mengembangkan diri dan berkreasi terkait pelayanan kepada masyarakat, komunitas gereja, bangsa dan negara, serta bagi internal mahasiswa sendiri. Program dan kegiatan yang dirancangkan oleh organisasi kemahasiswaan bersifat ekstrakurikuler dan tunduk di bawah pengaturan dan pengelolaan institusi STT Mamasa. Oleh karena itu kegiatan mahasiswa terkait organisasinya harus sejalan dengan visi, misi, dan tujuan institusi serta mencerminkan tata nilai STT Mamasa. Program kemahasiswaan tidak boleh menghambat dan menghalangi proses Tri Dharma yang diselenggarakan oleh lembaga. Jika kegiatan kemahasiswaan bersifat kontraproduktif terhadap hal-hal di atas maka institusi akan mengevaluasi dan dapat mengambil kebijakan relevan sampai kepada penonaktifan organisasi kemahasiswaan.

VII. KEBERLANJUTAN MAHASISWA

Selama menjalani masa studinya, mahasiswa Prodi S-1 PAK dan Prodi S-1 Teologi mendapatkan bimbingan akademik oleh Dosen Pembimbing Akademik (PA) sekaitan dengan pemberian dorongan studi dan pencapaian prestasi akademik, perancangan masastudi dan masa depan pelayanan setelah menyelesaikan studi. Di bidang akademik mahasiswa juga memperoleh pengawasan persemester dari dosen PA-nya. Jikalau mahasiswa mengalami permasalahan akademik, yang terlihat melalui KHS sementara, maka pihak bersama dosen PA dan pihak pimpinan STT Mamasa membahasnya sambil mencari solusi. Selain itu, pimpinan STT Mamasa melalui Wakil Ketua II Bidang Keuangan, Aset, dan Kepegawaian dapat menghubungi mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam pembayaran uang kuliah maupun dalam hal penulisan dan penyelesaian skripsi.

Selama studi, pihak STT Mamasa melayani semua keperluan mahasiswa, baik terkait konsultasi mata kuliah, jadwal perkuliahan berikut penyesuaian yang diperlukan, maupun pelayanan administrasi dan legalitas yang diperlukan. Pelayanan administrasi yang dapat diperoleh mahasiswa adalah seperti surat keterangan mahasiswa untuk kepentingan sponsor atau donatur, izin/tugas penelitian (terkait mata kuliah dan skripsi), dan izin/tugas pengabdian kemasyarakatan (PkM).

Mahasiswa yang telah menyelesaikan semua mata kuliah dengan memenuhi Indeks Prestasi Kelulusan (IPK) ≥ 2.50 , direkomendasikan untuk disarankan untuk menawar mata kuliah Skripsi di awal semester dan selanjutnya mengikuti seluruh tahapan pembimbingan mulai dari Seminar Judul dan Proposal dan seterusnya.

VIII. LAYANAN MAHASISWA

STT Mamasa memberikan kebebasan informasi kepada setiap mahasiswa untuk mengetahui: keadaan dan informasi secara umum, untuk mengenal kepemimpinan dan program studi yang ada. Mahasiswa dapat mengetahui visi, misi, dan tujuan lembaga, statute, kurikulum, tata laksana program, berbagai peraturan dan kebijakan, mengakses berbagai pedoman dan panduan, serta mengetahui semua *standard operating procedure* (SOP) yang ditetapkan institusi. Berbagai informasi itu sebagiannya dapat diakses pada media informasi lewat SIAKAD STT Mamasa dan web kampus di <http://sttmamasa.ac.id/>.

STT Mamasa menyediakan beberapa layanan kemahasiswaan yang mencakup aspek-aspek pembimbingan konseling, keminatan dan bakat, kesehatan, informasi, pelayanan sosial, kepustakaan, subsidi keuangan, dan jejaring bantuan studi, yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Institusi juga menyediakan layanan spot-spot *Wifi* di lingkungan kampus agar mahasiswa dapat terkoneksi dengan sumber-sumber informasi dan pengetahuan secara daring untuk membantu dalam pengerjaan tugas-tugas kelas dan skripsi dan pengembangan wawasan keilmuannya.
 - b. Layanan kesehatan berupa klinik kesehatan terintegrasi bekerja sama dengan mitra RS Banua Mamase, termasuk skrining penyakit, pelatihan teknik-teknik dasar penanganan medis dan keperawatan;
 - c. Fasilitas olah raga berupa lapangan bulu tangkis sekaligus volly dan takraw, lapangan tenis meja. Fasilitas tersebut, adalah ruang bagi mahasiswa mengekspresikan kebutuhan olah raganya dalam meningkatkan kebugaran dan kesehatan jasmani;
 - d. Fasilitas laboratorium praktika adalah ruang praktek homiletik, mini-lab praktek mengajar, dan musik;
 - e. Layanan perpustakaan dengan berbagai buku dan sumber-sumber tertulis, baik dari bidang teologi
-



maupun berbagai lintas bidang ilmu, seni, kultur.

- f. Layanan administrasi kemahasiswaan adalah layanan untuk dokumen-dokumen yang dibutuhkan mahasiswa untuk penugasan terkait penelitian dan praktek pengabdian kemasyarakatan dan urusan administrasi terkait akademik dan kependidikan.
 - g. Bagi mahasiswa yang berprestasi dan menghadapi kendala keuangan terkait SPP, institusi dapat memberikan kebijakan-kebijakan khusus berupa subsidi.
 - h. STT Mamasa juga mengembangkan budaya mutu akademiknya dengan mengelola jurnal ilmiah teologi (Jurnal Loko Kada) dalam 2 versi: cetak dan *online* atau *Open Journal System* (OJS) untuk publikasi ilmiah.
 - i. Peningkatan mutu akademik lewat ruang-ruang program institusi melalui Bidang Kemahasiswaan dan keorganisasian mahasiswa sebagai ekstrakurikuler di bawah pengawasan institusi.
 - j. Institusi membina mahasiswa, baik perorongan maupun dalam wadah organisasi kemahasiswaan melalui Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan yang mengawasi dan membimbing melalui Peraturan Kemahasiswaan dan Kode Etik Kemahasiswaan, selain daripada SOP Kebijakan Bidang Kemahasiswaan ini.
-



YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN MAMASA SEKOLAH TINGGI TEOLOGI MAMASA

STATUS : TERAKREDITASI DARI BAN-PT

Nomor : 548/SK/BAN-PT/Ak-PAK/PT/XII/2019 (Institusi)

Nomor : 1339/SK/BAN-PT/Ak-PAK/S/II/2020 (Prodi S1 PAK)

Nomor : 11446//SK/BAN-PT/Ak-PAK/S/I/2022 (Prodi S1 Teologi)

IJIN PERPANJANGAN DIRJEN BIMAS KRISTEN KEMENAG. R.I

Nomor : 453 Tahun 2021 (Prodi Teologi)

Nomor : 445 Tahun 2021 (Prodi PAK)

Alamat : Bamba Buntu, Desa Buntu Buda, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa, Prov. Sulawesi Barat. Kode Pos 9136
Website: sttmamasa.ac.id. Gmail : stt.gtm@gmail.co Kontak: 081 355 943 102; 082 346 351015.

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR: 015/SK-SOP-KM/STTM/VI/2022

Tentang

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) KEBIJAKAN KEMAHASISWAAN PRODI S-1 PAK & PRODI S-1 TEOLOGI

Ketua Sekolah Tinggi Teologi Mamasa, setelah:

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi dan Visi-Misi STT Mamasa, maka perlu sebuah *Standard Operating Procedure* (SOP) Kebijakan Kemahasiswaan yang mencakup Prodi S-1 PAK & Prodi S-1 Teologi.
 - b. bahwa SOP Kebijakan Kemahasiswaan secara khusus dimaksudkan untuk meningkatkan penataan dan pengembangan Kehidupan kemahasiswaan di lingkungan STT Mamasa.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STT Mamasa.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Nasional Pendidikan Tinggi.

Memperhatikan:

1. Statuta Sekolah Tinggi Teologi Mamasa;
2. Keputusan Rapat Pimpinan STT Mamasa tanggal 27 April 2022.

===== M E M U T U S K A N =====

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI TEOLOGI MAMASA TENTANG *STANDARD OPERATING PROCEDURE* KEBIJAKAN KEMAHASISWAAN PRODI S-1 PAK & PRODI S-1 TEOLOGI**

- PERTAMA : Menetapkan Pemberlakuan SOP Kebijakan Kemahasiswaan Prodi S-1 PAK & S-1 Teologi di Lingkungan STT Mamasa;
- KEDUA : *Standar Operating Procedure* Kebijakan Kemahasiswaan menjadi acuan minimal bagi semua pihak yang terkait dalam meningkatkan penataan dan pengembangan kehidupan kemahasiswaan di lingkungan STT Mamasa.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mamasa
Pada Tanggal : 08 Juni 2022



Ketua STT Mamasa

Pdt. Stepanus, M.Pd.K., M.Si.
NIDN: 2310127602

Tembusan Kepada Yth.

1. Wakil Ketua 1 Bidang Akademik
2. Wakil Ketua 2 Bidang Keuangan dan Kepegawaian
3. Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan
4. Ketua Program Studi S-1 Teologi
5. Ketua Program Studi S-1 Pendidikan Agama Kristen
6. Arsip